



P U T U S A N

Nomor: 58/G/2014/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

Ny. Hj. R. USWATUN HASANAH,S.si, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Sarimadu
Dalam No. 7 Rt. 08, Rw. 01, Kelurahan Sukawarna,
Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
4 Juni 2014, diwakili oleh Kuasanya Hukumnya bernama :--

1. **Drs. Triyana SK,SH ;**-----
2. **Drs. G.P. Somantri,SH ;**-----
3. **Nugraha,SH ;**-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat
pada Kantor LBH & Jasa YABHIKA, berkantor di Jalan Bapa
Husen Dalam No. 6 Cihampelas Kota Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG,**
berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten
Bandung, Soreang Kabupaten Bandung ;-----

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

995/14-32.04-600/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014

memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **Yusandi, A.Ptnh** ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung ;-----
2. Nama : **Mety Ratna Kandia,SH.MH** ;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
3. Nama : **Cecep Kusnadi.SH** ;-----
Jabatan : Analisa Permasalahan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung
4. Nama : **Farid Widianoro** ;-----
Jabatan : Pengadministrasian Umum Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. **NY. NGAPULI PURBA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Jl. Setiabudi Pasar II No. 26 Medan ;----
Berdasarkan Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung No. 03/SK/2014/PTUN-BDG,
tanggal 22 Juli 2014, diwakili oleh : -----
 1. **Heralita Novani**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Mars Utara
No. II A Bandung ;-----

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG



2. **Kartika Singarimbun**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pasar II No. 26 LK IX Tanjung Sari Medan ;-----
3. **Sari Anggraini**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Cijaura Girang II/2 No. 3 Bandung ;-----
4. **Astri Haneda**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Cijaura Girang II/2 No. 3 Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1**

3. **Ir. SUHARTO DIP HE, PhD**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan dan Dosen, Bertempat tinggal di Vila Dago Blok C7/10 (Cluster Parangtritis) Tangerang Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 58/Pen.DIS/2014/PTUN-BDG tanggal 9 Juni 2014 tentang lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 58/Pen.MH/2014/PTUN-BDG tertanggal 9 Juni 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Muda Perkara atas nama Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 58/Pen.Pan.P/2014/PTUN-BDG tertanggal 9 Juni 2014 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 58/Pen.PP/2014/PTUN-BDG tertanggal 10 Juni 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 58/Pen.HS/2014/PTUN-BDG tertanggal 10 Juli 2014 tentang Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Ngapuli Purba tertanggal 9 Juli 2014 dan Permohonan Intervensi dari Ir. Suharto, DIP.HE, PhD, tertanggal 14 Juli 2014 ;-----
- Telah membaca Surat Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 03/SK/2014/PTUN-BDG, tanggal 22 Juli 2014 ;-----
- Telah membaca Putusan Sela No. 58/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 23 Juli 2014 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 58/Pen.MH/2014/PTUN-BDG tertanggal 7 Oktober 2014 tentang Perubahan Majelis Hakim ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak ;-----
- Telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat tanggal 3 November 2014 ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **5 Juni 2014** dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor 58/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 6 Juni

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2014 telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut ;-----

Obyek sengketa adalah;-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar terbit tanggal 22-08-1991 ; Gambar Situasi Nomor 3232/1991 seluas 9.800 M² tercatat atas nama Ngapuli Purba, terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.595/Desa Tegalluar terbit tanggal 26-06-1993 ; Gambar Situasi Nomor 6400/1993 tanggal 27-04-1993 seluas 9.580 M² tercatat atas nama Ir. Suharto, terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 596/Desa Tegalluar terbit tanggal 26-06-1993, Gambar Situasi Nomor 6401/1993 tanggal 27 -04-1993 seluas 3.050 M² tercatat atas nama Ir. Suharto, terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat secara pasti dan nyata diketahui obyek sengketa a quo pada tanggal 19 Mei 2014 sejak adanya penjelasan dari Tergugat, sehingga dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu yaitu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu alasan gugatan ini hendaknya diterima oleh Majelis Hakim ;-----
2. Bahwa diketahuinya pada tanggal 19 Mei 2014 tersebut yakni, ketika Penggugat akan mengurus untuk membalik namakan hak atas tanah tersebut, terlebih dahulu Penggugat telah mengajukan Permohonan tertanggal 10

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Blok Pangumbahan Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dan dibalas oleh Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014, pada waktu itu Penggugat dikejutkan oleh informasi/penjelasan dari Tergugat bahwa diatas tanah yang merupakan milik Penggugat tersebut telah beralih kepada pihak lain yaitu :-----

Muncul :-----

- 4.1. Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar terbit tanggal 22-08-1991, Gambar Situasi Nomor 3232/1991 seluas 9.800 M² tercatat atas nama Ngapuli Purba ;-----
 - 4.2. Sertipikat Hak Milik No.595/Desa Tegalluar terbit tanggal 26-06-1993, Gambar Situasi Nomor 6400/1993 tanggal 27-04-1993 seluas 9.580 M² tercatat atas nama Ir. Suharto ;-----
 - 4.3. Sertipikat Hak Milik No. 596/ Desa Tegalluar terbit tanggal 26-06-1993, Gambar Situasi Nomor 6401/1993 tanggal 27 -04-1993 seluas 3.050 M² tercatat atas nama Ir. Suharto ;-----
- Kesemuanya terletak di Blok Pangumbahan Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Persil 168 S.III Kohir 1922 dalam Letter C tertulis a.n. Ny. R. Hj. Djubaedah ;-----

3. Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2012 Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung dengan Nomor Perkara : 30/Pdt.G/2012/PN.BB, dari gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 18 Desember 2012 diputus oleh Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung dan Penggugat dimenangkan dengan amar Putusan :-----

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, tertanggal 16 Agustus 2012;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas sekitar 32.570 M2 (3.257 Ha) Kohir Nomor 1922, Persil nomor 168 S II atas nama Ny. Rd. Djubaedah, yang terletak di Jalan Sapan Gudang, Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I :-----

- Sebelah Timur, dengan tanah yang dikuasai oleh Singarimun;-----
- Sebelah Barat, dengan tanah sawah Suhendar dan SMAN I Bojongsoang ;-----
- Sebelah Utara, dengan tanah sawah Apandi dan tanah sawah Suhendar ;-----
- Sebelah Selatan, dengan Jalan SMAN I Bojongsoang ;-----

Obyek Sengketa yang dikuasai Tergugat II :-----

- Sebelah Timur, dengan tanah yang dikuasai Suharto ;-----
- Sebelah Barat, dengan tanah yang dikuasai sebagai Carik Tegalluar.
- Sebelah Utara, dengan tanah sawah Apandi dan tanah sawah Suhendar ;-----
- Sebelah Selatan, dengan tanah sawah Apandi ;-----

Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat III :-----



- Sebelah Timur, dengan tanah yang dikuasai Suharto ;-----
- Sebelah Barat, dengan tanah yang dikuasai sebagai Carik Tegalluar.
- Sebelah Utara, dengan tanah sawah Apandi dan tanah sawah Suhendar ;-----
- Sebelah Selatan, dengan Jalan SMAN I Bojongsoang dan Jalan Ranca Lame ;-----

Obyek Sengketa yang dikuasai Tergugat IV :-----

- Sebelah Timur, dengan SMPN I Bojongsoang dan 5 (lima) rumah penduduk dan 1 (satu) tanah kosong ;-----
- Sebelah Barat, dengan tanah sawah yang dikuasai oleh Singarimun;
- Sebelah Utara, dengan tanah sawah Suhendar dan tanah sawah Apandi dan tanah darat Apandi ;-----
- Sebelah Selatan, dengan Jalan Ranca Lame ;-----

Adalah harta peninggalan Almarhumah Ny. Rd. Djubaedah ;-----

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun dan bila ingkar, dengan menggunakan alat kekuatan negara ;---
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung ;-----
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang berjumlah Rp 5.756.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht van Gewisd*) ;---



4. Bahwa, kemudian pada tanggal 05 September 2013 Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.BB Jo Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.BB Penggugat melakukan eksekusi riil berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut, yakni :-----

Pihak I menguasai tanah seluas lebih kurang 15.694 M² (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Barat : Tanah Sukendar/Tanah yang diakui SMAN 1 Bojongsoang ;
- Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Singarimun ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan SMAN 1 Bojongsoang ;-----
- Sebelah Utara : Tanah Sukendar ;-----

Pihak II kurang lebih 4.905 M² (empat ribu sembilan ratus lima meter persegi) berikut bangunan diatasnya, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Barat : Tanah Sukendar ;-----
- Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Carek Desa ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan SMAN 1 Bojongsoang ;-----
- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Carik Desa ;-----

Pihak III menguasai tanah seluas kurang lebih 3.249 M² (tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas :-----

- Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Carik Desa ;-----
- Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Suharto ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan SMAN 1 Bojongsoang ;-----
- Sebelah Utara : Tanah Singarimun ;-----

Pihak IV menguasai tanah seluas kurang lebih 8.722 M² (delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua), dengan batas-batas :-----

- Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Singarimun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah SLTP 1 Bojongsoang ;-----
 - Sebelah Selatan : Jl. Sapan Gudang/Jl. SMAN 1 Bojongsoang ;-----
 - Sebelah Utara : Tanah H. Apandi ;-----
5. Bahwa, tanah- tanah milik Penggugat tersebut pada point diatas, belum pernah dioveralihkan/dijual ataupun dihibahkan kepada siapapun dimana sejak gugatan Perdata diajukan secara de facto di lapangan tidak menguasai tanah tersebut dan sekaligus sekarang dinyatakan sebagai obyek tanah sengketa ;---
6. Bahwa, Surat Keputusan obyek sengketa a quo apabila dicermati dan berpedoman pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga alasan surat gugatan mengenai kriteria suatu surat keputusan yang digugat pada sengketa Tata Usaha Negara telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut karena berdasarkan gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/Pn.BB sebagaimana tercantum dalam point 3 diatas, telah diputus dan dimenangkan kepemilikan hak atas tanahnya oleh Penggugat ;-----
7. Bahwa, akibat dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa a quo Penggugat sangat dirugikan karena rencananya akan mengurus tanah tersebut untuk membalik nama agar beralih kepada ahli waris, dalam hal ini Penggugat menjadi terlambat dan terganggu, oleh sebab itu sangat berkepentingan terhadap obyek sengketa a quo, sehingga mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu alasan surat gugatan ini mohon kiranya dianggap mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan obyek sengketa ;-----

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, dengan munculnya obyek sengketa a quo Penggugat sangat dirugikan dan sangat berkepentingan untuk mengajukan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat akan menyampaikan alasan hukum surat gugatan dibawah ini : -----

Bahwa : perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo sudah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik, diantaranya :-----

- a. Bahwa, dimana Tergugat tidak memperhatikan data fisik maupun data yuridis sebagaimana Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satu alasannya hal ini diungkapkan setelah meninggalnya Hj. R. Djubaedah orang tua Penggugat, tanah tersebut tidak dikuasai Penggugat, sehingga alasan ini masuk kualifikasi bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan ;-----
- b. Azas Kepastian Hukum, dapat diungkapkan karena pihak Hj.R.Djubaedah telah meninggal dunia dan tidak ada pihak manapun yang pernah mengalihkan hak dengan cara apapun juga sehingga Penggugat menganggap Tergugat sudah melanggar azas tersebut ;-----

Bahwa, selanjutnya perlu untuk menjadi bahan untuk dapat dicermati tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo dengan terbitnya sertifikat-sertipikat tanpa dasar hukum yang baik yakni pengalihan tanah yang terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan Sertipikat Hak Milik No. 482/ Desa Tegalluar, Sertipikat Hak Milik Nomor 595/Desa Tegalluar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 596/ Desa Tegalluar tersebut sebab berdasarkan Pasal 19



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, yang harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut pejabat) akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria dan aturan ini diindahkan dan dilalaikan oleh Tergugat, sehingga pengoperalian hak milik kepada pihak ketiga oleh Tergugat tidak dibenarkan oleh undang-undang dan Hukum Pertanahan, lebih-lebih menurut informasi transaksi jual-beli tersebut berdasarkan tidak ada bukti Akta Jual Belinya, oleh karena itu tentang data-datanya tidak sesuai, maka perbuatan Tergugat tersebut dikwalifikasikan sudah melanggar ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan Tergugat perlu diuji oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Keputusan obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;--

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan berupa : -----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar terbit tanggal 22-08-1991, Gambar Situasi Nomor 3232/1991 seluas 9.800 M² tercatat atas nama Ngapuli Purba ;-----



2. Sertipikat Hak Milik No.595/ Desa Tegalluar terbit tanggal 26-06-1993,
Gambar Situasi Nomor 6400 /1993 tanggal 27-04-1993 seluas 9.580 M²
tercatat atas nama Ir. Suharto ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 596/Desa Tegalluar terbit tanggal 26-06-1993,
Gambar Situasi Nomor 6401/1993 tanggal 27 -04-1993 seluas 3.050 M²
tercatat atas nama Ir. Suharto ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam
Register Buku Tanah, Surat Keputusan Berupa :-----
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No. 482/ Desa Tegalluar terbit tanggal 22-08-1991,
Gambar Situasi Nomor 3232 / 1991 seluas 9.800 M² tercatat atas nama
Ngapuli Purba ;-----
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik No.595/ Desa Tegalluar terbit tanggal 26-06-1993 ;
Gambar Situasi Nomor 6400 /1993 tanggal 27-04-1993 seluas 9.580 M²
tercatat atas nama Ir. Suharto ;-----
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik No. 596/Desa Tegalluar terbit tanggal 26-06-1993,
Gambar Situasi Nomor 6401/1993 tanggal 27 -04-1993 seluas 3.050 M²
tercatat atas nama Ir. Suharto ;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan
Jawaban di dalam persidangan tanggal **23 Juli 2014**, yang isinya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi ;-----

 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan
nyata demi kepentingan Tergugat ;-----
 2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang
berkepentingan ;-----



Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkepentingan dengan alasan hukum bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat menyatakan obyek tanah yang diakui sebagai tanah milik Penggugat yang merupakan harta peninggalan almarhum Ny. Rd. Djubaedah dengan Kohir No. 1922 Persil 168 S.II seluas 32.570 M², sedangkan yang menjadi obyek sengketa aquo berasal dari tanah milik adat Kohir 1438 atas nama Patimah Persil 168 S.IV seluas 9.800 M² yang dimohon penerbitan sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar, tanah milik adat Kohir 2973 atas nama M. Ono Persil 168S. IV seluas 9.878 M² yang telah dijual kepada Suharto menjadi Kohir 1448 dan dimohon penerbitan sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 595/Desa Tegalluar seluas 9.580 M² serta tanah milik adat Kohir 1922 atas nama E. Dana Sasmita seluas 3.080 M² yang dimohon penerbitan sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik 596/Desa Tegalluar seluas 3.050 M². Dengan demikian maka obyek yang diakui Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) dan obyek yang diakui Penggugat tidak sesuai dengan riwayat tanah yang menjadi obyek sengketa aquo sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa aquo dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo. Sehingga tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 20004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----



Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok sengketa ini
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;-----
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa aquo sebagaimana didalilkan Penggugat adalah :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalar atas nama Ngapuli Purba ;--
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 595/Desa Tegalar atas nama Ir. Suharto ;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 596/Desa Tegalar atas nama Ir. Suharto ;-----
4. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 5 bahwa obyek tanah dengan Kohir No. 1922 Persil 168 S.II seluas 32.570 M² atas nama Ny. Rd. Djubaedah secara defacto di lapangan tidak dikuasai oleh pihak Penggugat ;-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 7 dalil yang tidak benar dengan alasan hukum bahwa obyek tanah yang diakui sebagai milik Penggugat yang merupakan harta peninggalan almarhum Ny. Rd. Djubaedah dengan Kohir No. 1922 Persil 168 S.II seluas 32.570 M² adalah tidak sama dengan asal riwayat tanah yang menjadi obyek sengketa aquo dimana obyek sengketa aquo berasal dari tanah milik adat Kohir 1438 atas nama Patimah Pesil 168 S. IV seluas 9.800 M² yang dimohon penerbitan sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar, tanah milik adat Kohir 2973 atas nama M. Ono Persil 168 S. IV seluas 9.878 M² yang telah dijual kepada Suharto menjadi Kohir 1448 dan dimohon penerbitan sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 595/Desa Tegalluar seluas 9.580 M², serta tanah milik adat Kohir 1922 atas nama E. Dana Sasmita seluas 3.080 M² yang dimohon penerbitan sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 596/Desa Tegalluar seluas 3.050 M². Dengan demikian maka obyek yang diakui Penggugat tidak jelas (*Obscure libel*) dan obyek yang diakui Penggugat tidak sesuai dengan riwayat tanah yang menjadi obyek sengketa aquo sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa aquo dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo. Sehingga tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, oleh karena itu Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 8 dengan alasan hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa aquo telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat dalam memproses tersebut tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa aquo selalu memperhatikan data fisik dan data yuridis sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, ini dapat dibuktikan dengan pada saat pengukuran ke lapangan tidak ada yang keberatan dari pihak manapun, dan dimohon penerbitan sertipikat pada tahun 1993, sehingga tidak ada bukti bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan. Dan sudah diakui oleh Penggugat dalam gugatan dalam 4 angka 5 bahwa fisik di lapangan memang tidak dikuasai oleh Penggugat ;-----

b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu



mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak Indonesia Atas Tanah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya, dan dalam penerbitan sertipikat obyek sengketa aquo, alas hak dipakai sebagai dasar permohonan sertipikat obyek sengketa aquo yaitu Akta Jual Beli antara penjual dan pembeli, sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum dan tidak terbukti melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;-----

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat halaman 5 yang menyatakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa aquo dengan terbitnya sertipikat-sertipikat tanpa dasar hukum dan tidak ada bukti Akta Jual Belinya, dalil tersebut tidak benar dengan alasan hukum bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa aquo telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di Bidang Pertanahan, untuk melaksanakan pelayanan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Untuk penerbitan sertipikat obyek sengketa aquo telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu



dengan melampirkan tanda bukti hak dan Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana sekarang Camat ;-----

Untuk permohonan penerbitan sertipikat obyek sengketa aquo telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku pada waktu itu yaitu dilampirkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dilampirkan Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat serta surat-surat pendukung lainnya. Sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa aquo tidak ada dasar hukumnya dan tidak terbukti melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama azas kecermatan dan azas kepastian hukum ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo, berkenan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Bahwa, telah diterima Permohonan Intervensi dari Ngapuli Purba tertanggal 9 Juli 2014 sebagai Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa aquo;-----

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan dalam Putusan Sela Nomor 58/G/2014/PTUN-BDG tanggal 23 Juli 2014 yang mengabulkan permohonan pihak ketiga dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi-1 dalam perkara ini ;-----

Bahwa, telah diterima Permohonan Intervensi dari Ir. Suharo, DIP.HE,PhD tertanggal 14 Juli 2014 sebagai Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa aquo;-----

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menetapkan dalam Putusan Sela Nomor 58/G/2014/PTUN-BDG tanggal 23 Juli 2014 yang mengabulkan permohonan pihak ketiga dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi-2 dalam perkara ini ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Jawaban, tertanggal **6 Agustus 2014** yang isinya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi ;-----

1 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat II Intervensi 1 ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkepentingan ;-----

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkepentingan dengan alasan hukum, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat menyatakan obyek tanah yang diakui, sebagai milik Penggugat,



yang merupakan harta peninggalan, Almarhum Ny. Rd. Djubaedah dengan Kohir No. 1922 Persil No. 168 S.II seluas 32.570 M², sedangkan yang menjadi obyek sengketa aqua berasal dari tanah Milik Adat Kohir No.1438 Seb Pers.168s.III Seb. Atas nama Patimah seluas 9800 M², yang dimohon penerbitan sertipikat, menjadi Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar. Dengan demikian obyek yang diakui Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) dan obyek yang diakui Penggugat tidak sesuai dengan riwayat tanah yang menjadi obyek sengketa aqua, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa aqua dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo. Sehingga tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo.Undang-Undang No.9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ;-----
Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;-----

3. Gugatan Penggugat salah obyek (*error in objecto*) ;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan obyek tanah yang diakui milik Penggugat ialah, Kohir No. 922 Persil No. 168 S 11, sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi 1, ialah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar Kohir Nomor 1438 Seb, Persil Nomor 168 III seb seluas 9.800 M². Oleh karena terdapat data dan obyek yang berbeda sehingga obyek yang disengketakan tidak benar pada lokasi yang sama, sehingga gugatan Penggugat salah obyek (*error in objecto*) ;-----



4. Gugatan Penggugat salah pihak (*Error in persona*) ;-----

Oleh karena salah obyek, maka jelas akan berdampak pada subyek hukum pemegang hak, dimana Tergugat II Intervensi-1, tidak pernah memiliki ataupun menguasai obyek tanah yang disengketakan Penggugat, karena hingga saat ini, secara yuridis penguasaan fisik tanah Kohir No. 1922 adalah oleh pihak lain. Maka dalil gugatan Penggugat tidak jelas, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

5. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscure Libel*) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, oleh karena Penggugat salah obyek (*error in obyekto*) dan Penggugat juga salah dalam menentukan pihak (*error in person*), sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) ;-----

6. Gugatan Penggugat Prematur ;-----

Bahwa dengan ketidakmampuan Penggugat dalam surat gugatannya untuk menunjukkan obyek gugatan, siapa yang harus digugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, bahkan terkesan terlalu mengada-ada. tidak berdasarkan alasan hukum yang jelas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa seluruh gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) ;-----

Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, diatas telah cukup alasan untuk dapat diterima seluruhnya, namun jika Majelis Hakim yang



memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka iijinkan kami mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi 1 kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat II Intervensi 1 ;-----
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa aquo sebagaimana didalilkan Penggugat adalah Sertipikat Hak. Milik No 482/Desa Tegalluar atas nama Ngapuli Purba.
4. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 5.maka obyek tanah dengan Kohir No 1922 Persil No 168 S II seluas 32.570 M², atas nama Ny.R.Djubaedah secara de facto di lapangan tidak dikuasai oleh pihak Penggugat;-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 7, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan hukum, bahwa obyek tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, yang merupakan harta peninggalan Ny.R.Djubaedah dengan Kohir No 1922 Persil No 168 SII.seluas 32.570 M², adalah tidak sama dengan asal riwayat tanah sengketa aquo, dimana obyek sengketa aqua milik Tergugat II Intervensi 1 berasal dari tanah milik adat dengan Kohir No 1438 Seb, Persil No 168 III Seb, seluas 9.800 M² yang dimohon sertipikatnya menjadi Sertipikai No. 482/Desa Tegalluar ;-----

Dengan demikian maka obyek yang diakui Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) dan obyek yang dimiliki Tergugat II Intervensi 1 tidak sesuai mengenai riwayat tanah yang menjadi obyek sengketa aquo, sehingga tidak ada hubungan hukum



antara Penggugat dengan obyek sengketa aquo, dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan ;-----

Oleh karena itu Penggugat tidak memenuhi pasal 53 ayat (1), UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, Jo UU No. 51 Tahun 2009. Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) ;-----

6. Bahwa telah digelar perkara perdata dengan Register No 30/PDT.G/2012/PN.BB, antara Ny.Uswatun Hasanah S.Si sebagai Penggugat dan Singarimun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan Mars Utara No. 11A, Perumahan Margahayu Raya Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi III, yang menguasai tanah seluas 3.249 M², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah timur dengan Tanah dikuasai Suharto ;-----
- Sebelah barat dengan Carik Desa Tegalluar ;-----
- Sebelah utara dengan Apandi dan Suhendar ;-----
- Sebelah selatan dengan Jalan SMAN I Bojongsoang dan Jalan Rancalame;

Bahwa pada tanggal 05 September 2013 telah dilakukan eksekusi terhadap tanah tersebut diatas oleh Juru sita Aep Amas dkk, dan telah berhasil memasang patok bambu di setiap sudut tanah yang di eksekusi tersebut sebanyak 6 patok. Selanjutnya oleh Juru Sita diserahkan tanah yang dieksekusi kepada Pemohon Eksekusi (Ny.R.Uswatun Hasanah S.Si) untuk dikuasai dengan keadaan apa adanya. Dan selang beberapa hari telah berdiri Plang dengan tiang pipa besi dan plat besi warna putih dengan tulisan huruf besar. Dan tidak diketahui apa hubungan antara Penggugat dengan orang yang namanya tertulis dalam plang di bawah ini :-----



TANAH INI MILIK
AHLI WARIS
H. OHAN HAMZAH DAN KURDIANTO
No.12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB. Jo.No.30/Pdt.G/2012/PN.BB

Bahwa oleh karena identitas orang yang bernama Singarimun, tidak ada yang beralamat di Jalan Mars Utara IV No 11A, dan juga tidak mempunyai tanah seluas 3.249 M² di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, sebagaimana disebutkan dalam obyek perkara dengan batas-batas tersebut diatas, maka yang terkena eksekusi adalah tanah orang lain. Orang yang tanahnya tanpa izin telah dipatok dan dipasang plang dengan tulisan tanah ini milik ahli waris H.Ohon Hamzah dan Kurdianto tentu heran, kaget dan tersinggung, tapi tidak berani mencabut plang tersebut karena tahu konsekuensi hukum, begitu juga pihak yang memasang plang tersebut harus sadar akan hukum akibat perbuatannya. Begitulah laporan Mang Adeng yang ditugaskan untuk mengusahai tanah tersebut kepada Pemilik tanah ;-----

Perbuatan Ny.R.Uswatun Hasanah S.Si, menyerahkan tanah kepada H.Ohan Hamzah dan Kurdianto yang tidak dikenal namanya dalam perkara aquo patut diduga adalah orang luar, bukan dari keluarga Ny.R.Uswatun Hasanah S.Si. sehingga mengundang pertanyaan, bahwa perkara aquo sengaja digelar dan didalangi oleh orang tertentu, dengan itikad tidak baik untuk maksud menguasai tanah tersebut ;-----

Bahwa perbuatan Penggugat adalah merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan bersama oleh aparat penegak hukum yaitu Hakim yang mengadili perkara aquo, Perangkat Desa, Kecamatan dan Kepolisian yang harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas



pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 551 KUHP tentang larangan memasuki tanah pekarangan orang lain tanpa izin dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf d menyebutkan :-----

Bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya milik Negara/Daerah dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960, tentang usaha rencana menguasai dan memiliki tanah kosong tanpa izin yang berhak atau kuasanya ;-----

Bahwa oleh karena itu terhadap permohonan yang tidak jelas ini, ditambah lagi dengan adanya memaksakan kehendak dengan melibatkan pejabat pemangku hukum, dan menyerahkan tanah kepada orang yang bernama H. Ohan Hamzah Kurdianto, ditulis sebagai ahli waris, padahal namanya tidak tersirat dalam perkara aquo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) ;-----

7. Ganti Rugi Moril ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti memasuki tanah Tergugat II Intervensi 1, tanpa izin dan telah dipasang juru sita 6 patok bambu, satu di setiap sudut tanah, melakukan eksekusi yang disaksikan oleh Perangkat Desa, Kecamatan, Kapolsek Bojongsoang, yang dilakukan oleh Juru Sita Aep Jaman, pada tanggal 05 September 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 27 Agustus 2013 Nomor. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB Jo. Nomor. 30/Pdt.G/2012/PN.BB, ditonton oleh banyak penduduk masyarakat Desa Tegalluar, dan setelah dieksekusi, selang beberapa hari terpasanglah Plang besi dengan plat besi bertulisan Tanah Ini Milik Ahli Waris H. Ohan Hamzah dan Kurdianto, dan dibaca oleh setiap orang yang melewati Jalan SMAN 1 Bojongsoang, Jalan Desa Rancalame, jelas telah menurunkan harkat dan martabat serta mencemarkan nama baik Ngapuli Purba sebagai Tergugat II Intervensi 1. Sadar



akan kekeliruannya Penggugat telah datang ke kantor Polsek Bojongsoang agar penguasaan fisik atas tanah distop, maka Kapolsek Bojongsoang memerintahkan kepada bawahannya untuk mencabut Plang besi tersebut, tanggal dan waktunya tidak diberitahu. Oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan secara sadar, di siang hari bersama para pejabat dan penegak hukum, maka perbuatan melanggar hukum, yang patut dan harus diganjar dengan tuntutan ganti rugi moril yang keseluruhannya tidak dapat dinilai dengan uang semata, namun dapat diperhitungkan dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar segera dan tunai, setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa untuk menjamin pembayaran atas tuntutan Tergugat II Intervensi 1, dikemudian hari dan juga gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka untuk itu mohon terlebih dahulu meletakkan sita jamian terhadap tanah dan bangunan rumah yang ditempati yang dikuasai Penggugat yaitu Rumah di Jalan Sarimadu Dalam Nomor 7 RT 001 RW 008 Blok 26 Sarijadi Bandung dan apabila Penggugat tidak mau melaksanakannya tepat pada waktunya, sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jelas dan patut agar Penggugat dihukum dengan denda kelambatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan ;-----

Bahwa tuntutan ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang tertulis yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, dan Kasasi ;-----

Status Hukum Tergugat Intervensi 1 ;-----

Adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan :-----



1. Akta Jual Beli No.407/PPAT/1989 tanggal 30-10-1989 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Bojongsoang dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 482/Desa Tegalluar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor SK.2/PMDN/78, tanggal 22-08-1991 Kohir Nomor 1438 Seb, Persil Nomor 168 III Seb, dengan Surat Ukur tanggal 13-05-1991 Nomor 3232/91, luas 9800 M² tertulis atas nama Ngapuli Purba dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik adat ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik adat ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa Rancalame ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik adat ;-----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 482/Desa Tegalluar, milik Tergugat II Intervensi 1, adalah merupakan Akta Autentik, yaitu alat bukti terkuat atas kepemilikan sebidang tanah, karena perolehan tanah tersebut sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;-----
3. Bahwa sesuai pasal 285 Rbg, disebutkan bahwa Akta Autentik adalah Akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau pejabat-pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gambling dipaparkan di dalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak



daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut.

Oleh karena kebenarannya secara formil dan materil dijamin Undang-Undang dalam perkara ini, dijamin dan dilindungi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dan apabila disangkal keberadaannya maka harus dibuktikan lagi dengan Akta Autentik sehingga penyangkalan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 482/Desa Tegalluar, seluas 9800 M2, atas nama Ngapuli Purba adalah merupakan bukti Autentik, maka harus dijamin dan dilindungi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai berikut :-----

3.1 Sertipikat Hak Milik sesuai Undang-Undang ;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (1) bagian III, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria berbunyi “pemberian surat-surat alat bukti yang berlaku sebagai alat bukti kuat” dan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah ;-----
- Bahwa sesuai Pasal 36 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “tidak boleh seorang pun dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”;-----
- Telah sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata, disebutkan “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akte aslinya”;-----

3.2 Sertipikat Hak Milik sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1958 Nomor.251K/SIP/1958 yang kaidah hukumnya berbunyi "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah".
 - Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 19 Februari 1972, No.3221K/SIP/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum" ;-----
 - Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Juni 1972 No.1338K/SIP/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "Pembeli yang telah melakukan jual beli dengan etikat baik haruslah mendapat perlindungan hukum bersangkutan haruslah dianggap sah ;-----
 - Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Juli 1976 No.1373K/SIP/1973 yang kaidah hukumnya berbunyi "pembeli yang beritikad baik dilindungi";-----
 - Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 Maret 1982 Nomor.1230K/SIP/1980 yang kaidah hukumnya berbunyi " pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Undang Undang";-----
4. Bahwa Terhadap Kepemilikan Tanah Milik Tergugat Intervensi 1;-----
- Semenjak dikuasai/dimiliki dengan Sertipikat Hak Milik Nomor.482/Desa Tegalluar Tahun 1991 belum pernah berperkara dan atau belum pernah digugat oleh siapapun, terlebih oleh pemiliknya ketika masih hidup yang bernama H. Dadang Muwardi (meninggal tahun 1995) dan Hj. R. Djubaidah (meninggal tahun 2000);-----

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum pernah dibatalkan oleh pihak Pengadilan Bale Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan atau pihak manapun.
- Belum pernah dijadikan sita jaminan, dan atau belum pernah diblokir oleh pihak Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan Badan Pertanahan Nasional Bale Bandung dan atau pihak manapun ;-----
- Oleh karena itu tanah tersebut tetap merupakan hak bodel pribadi Tergugat II Intervensi 1 sampai sekarang ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas demi hukum Bukti P-1 secara yuridis formil dan materil, terbukti merupakan alas hak berupa bukti Autentik yang sah dan berharga atas tanah oleh karenanya demi hukum tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat II Intervensi 1 Ngapuli Purba sebagai Pembeli Beritikad Baik, dengan demikian atas nama hukum, tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor.482/Desa Tegalluar tanggal 22-08-1991 milik Ngapuli Purba harus dilindungi Undang Undang maka sudah sepatutnya menurut hukum Negara Republik Indonesia harus melindungi dan menjamin keberadaan Sertipikat Hak Milik aquo, khususnya dilindungi dan dijamin keberadaanya dan keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas dan disertai dengan dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo, berkenan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----



- Menyatakan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 182/ Desa Tegalluar terbit tanggal 22-08-1991 atas nama Ngapuli Purba atas tanahnya seluas 9800M2 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp 1000.000.000.(satu miliar rupiah), menurut pertimbangan keadilan dan kebijaksanaan Pengadilan kepada Tergugat II Intervensi 1, ke alamat di Jalan Cijaura Girang II/2, Nomor 3, Bandung, Jawa Barat ;-

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Jawaban, tertanggal **6 Agustus 2014** yang isinya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

A. Obyek Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu (Daluwarsa / Verea) ;-----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan yang menjadi obyek sengketa adalah terhdap Sertipikat Hak Milik antara lain :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 595 Desa Tegalluar terbit tanggal 26/06/1993 gambar situasi Nomor.6400/1993 tanggal 27-04-1993 seluas 9.580 M², tercatat atas nama : Ir. Suharto, terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor.596/Desa Tegalluar terbit tanggal 26-06-1993 gambar situasi No.6401/1993 Tanggal 27-04-1993 Seluas 3050 M², tercatat atas nama Ir. Soeharto, terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;-----



2. Bahwa Penggugat dalam alasan mengajukan gugatannya pada angka I menyatakan bahwa Penggugat secara pasti dan nyata mengetahui obyek sengketa aquo pada tanggal 19 Mei 2014, sejak adanya penjelasan dari Tergugat, yakni diketahui ketika Penggugat akan mengurus untuk membalik namakan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan tanggal 10 Februari 2014 dan dibalas oleh Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014, pada waktu itu Penggugat dikejutkan oleh informasi/penjelasan dari Tergugat bahwa diatas tanah yang merupakan milik Penggugat telah beralih pada pihak lain, oleh karena itu, menurut Penggugat bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa Tergugat terkejut baru mengetahui diatas tanah tersebut yang diklaim Penggugat sebagai tanah miliknya telah bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi-2, setelah mendapat penjelasan dari Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014, sungguh hal tersebut sangat lucu, jika Penggugat baru mengetahui saat itu. Karena Tergugat II Intervensi-2 telah menjadi pemegang hak milik yang sah sejak 26 Juni 1993 dengan demikian pemilikan atas tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi-2 telah berjalan lebih dari 21 tahun. Dengan demikian patut menurut hukum, berdasarkan pasal 55 Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat harus dinyatakan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Daluwarsa) ;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Karena Kewenangan Absolut ;-----

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan Penggugat, pada dasarnya adalah mempersoalkan hak atas tanah



berkaitan dengan adanya pemilikan tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi-2, dengan Nomor : 595/Desa Tegalluar, terbit tanggal 26 Juni 1993 dan Nomor : 596/Tegalluar terbit tanggal 26 Juni 1993 atas nama Ir. Suharto ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengklaim tanah-tanah milik Penggugat tersebut, belum pernah dioveralihkan atau dihibahkan dan seterusnya...(Butir 5 Gugatan), oleh karenanya jika pokok materi gugatan Penggugat mempersoalkan keabsahan kepemilikan atas tanah milik Tergugat II Intervensi-2. Maka dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa pemilikan hak atas tanah, sebagaimana disebutkan dalam butir 8 gugatannya, bahwa dengan munculnya obyek sengketa aquo dan seterusnya, maka adalah tidak tepat dan telah salah alamat, jika substansi sengketa keabsahan hak milik diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena hal itu merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri sehingga kami mohon pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini ;-----

C. Gugatan, Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur Serta Tidak Jelas) ;-----

1. Bahwa dalam posita atau fundementum petendi, gugatan Penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi-2 berdasarkan Hak Milik Nomor. 595/Desa Tegalluar terbit tanggal 26 Juni 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 596/Desa Tegalluar terbit tanggal 26 Juni 1993 aquo adalah miliknya, sehingga kepemilikan Tergugat II Intervensi-2 atas tanah tersebut tidak sah. Namun anehnya, yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat bukannya keabsahan Tergugat II Intervensi-2 dalam memperoleh dan memiliki tanah tersebut, melainkan justru yang



dipersoalkan oleh Penggugat adalah keabsahan dan keputusan (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah kedua sertifikat aquo;

2. Bahwa pada dasar dan alasan gugatan Penggugat mengakui bahwa asal mula Penggugat menggugat Sertipikat Hak Milik No. 595/ Desa Tegalluar dan No. 596/Desa Tegalluar keduanya atas nama Ir. Suharto (Tergugat II Intervensi-2) aquo, adalah karena permohonan Penggugat akan mengurus untuk memaailik namakan hak atas tanah tersebut dengan mengajukan permohonan tertanggal 10 Februari 2014, ditolak, karena tanah tersebut adalah tanah Tergugat II Intervensi-2, yang telah terbit bukti Hak Miliknya, sebagaimana Sertipikat Nomor 595 dan Nomor 596 Desa Tegalluar Aquo. Atas dasar penolakan Tergugat tersebut, maka selanjutnya, Penggugat justru menggugat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat. Dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat tidak konsisten dengan permasalahan hukum yang dihadapinya sehingga materi gugatan Penggugat menjadi semakin kabur atau tidak jelas ;-----

3. Bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat adalah kepemilikan tanah yang tertera dalam Sertipikat Nomor 595/Desa Tegalluar tertanggal 26 Juni 1993 dan Sertipikat Nomor 596 Desa Tegalluar tanggal 26 Juni 1993 aquo, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas sangat jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita, untuk diputus oleh Hakim adalah menjadi 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga harus dinyatakan gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;-----

D. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing ;-----

1. Bahwa Penggugat pada angka 5 dalam dasar dan alasan gugatan hanya sekedar, mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah milik Tergugat II



Intervensi-2, berdasarkan warisan tanpa disertai bukti yang kuat dan sah menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

2. Bahwa Penggugat sangat jelas tidak dapat membuktikan dirinyalah pemilik sah dari tanah yang telah bersertipikat hak milik Nomor: 595/dan 596/Desa Teggalluar tanggal 26 Juni 1993,atas nama Ir. Suharto, atau dalam perkara ini sebagai Tergugat II Intervensi-2, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 9 tahun 2004. Oleh karenanya Penggugat jelas sekali tidak memiliki Legal Standing, sebagai dalam perkara aquo, dan oleh karenanya demi hukum harus di diskualifikasi;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 595 dan Nomor 596/Tegalluar Tahun 1993 sudah sesuai prosedur ;-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi-2, menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 Juni 2014 dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 58/G/2014/PTUN Bandung. Kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi-2 ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-2, mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa selain itu, Penggugat terbukti tidak cermat dalam menyusun gugatannya, hal ini terbukti dalam gugatan Tergugat angka 8a yang tertulis perbuatan Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aqua sudah melanggar Azas-Azas Pemerintahan Umum Yang Baik, diantaranya dan seterusnya....Sehingga Tergugat telah melanggar azas Kecermatan ;-----



4. Bahwa ketidakcermatan dalam menyusun surat gugatannya kentara sekali Penggugat mencantumkan kalimat Azas Kecermatan, padahal pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang peradilan tata usaha negara tidak mengenal adanya asas kecermatan alias tidak menyebutkan adanya azas kecermatan, dengan demikian sebenarnya siapa yang tidak cermat, di persilahkan majelis hakim menilainya ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat saya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya;-----
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----
3. Meyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu gugatan (*Daluwarsa*) ;-----
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolute, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena materi gugatan adalah sengketa kepemilikan tanah, sehingga kewenangan memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Negeri ;-----
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;-----
6. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam perkara Aquo

II. Dalam Pokok Pekara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor.10.14. 7.05.1.00595/Desa Tegalluar terbit tanggal 23 Juli 1993, gambar situasi tanggal 2 April 1993 No.6400/1993, Luas 9,580 m2 atas nama Ir. Soeharto, dan ;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor.10.14.07.05.1.00596/Desa Tegalluar terbit tanggal 26 Juni 1993 No.6 01/1993, Luas 3.050 m2 atas nama Ir. Suharto ;-
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut telah dibuat berdasarkan bukti-bukti yang dibenarkan menurut peraturan perundangan ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2. pihak Penggugat, di persidangan telah mengajukan Replik tertanggal **13 Agustus 2014** yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat. Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal **20 Agustus 2014**, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **P - 1**, sampai dengan **P - 20**, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Bandung No. 546/Pdt.P/2012/PA.Bdg, tanggal 15 Oktober 2012 (bukti sesuai dengan salinan resmi) ;-----

2. Bukti P - 2 : Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung No. 30/PDT.G/2012/PN.BB, tanggal 18 Desember 2012 (bukti sesuai dengan salinan resmi) ;--
3. Bukti P - 3 : Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung No. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB.Jo. No. 30/Pdt.G/2012/PNBB, tanggal 8 Mei 2013 (bukti sesuai dengan salinan resmi) ;-----
4. Bukti P - 4 : Berita Acara Teguran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeti Kls IA Bale Bandung No. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB Jo. No. 30/Pdt.G/2012/PN.BB, tanggal 29 Mei 2013 (bukti sesuai dengan salinan resmi) ;-----
5. Bukti P - 5 : Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung No. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB Jo. No. 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 27 Agustus 2013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
6. Bukti P - 6 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB. Jo. No. 30/Pdt.G/2012/PN.BB, tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
7. Bukti P - 7 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 846/13-32.04-600/I/2014, tanggal 19 Mei 2014, Perihal: Penjelasan Permohonan Sertipikat atas tanah yang terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar,

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojongsoang, Persil 168 S.III Kohir 1922, atas nama R. Uswatun Hasanah S.Si (bukti sesuai dengan asli yang ada pada pihak Tergugat) ;-----

8. Bukti P - 8 : Surat Penggugat tanggal 10 Februari 2014 yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (bukti sesuai dengan asli yang ada pada pihak Tergugat) ;
9. Bukti P - 9 : Surat letter C Desa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung (bukti sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Kelurahan) ;-----
10. Bukti P - 10 : Surat letter C atas nama Ny. Rd. Djubaedah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung (bukti sesuai dengan foto copy yang dilegalisir) ;-----
11. Bukti P - 11 : Surat Keterangan Kepala Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung No. 593/90/DS/2013, tanggal 22 Oktober 2013 (bukti sesuai dengan foto copy);
12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung No. 593/90/DS/2013, tanggal 22 Oktober 2013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti P - 13 : Surat Permohonan Sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dari Penggugat tertanggal Oktober 2013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti P - 14 : Surat Keterangan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (IPEDA) (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P - 15 : Surat Keterangan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (IPEDA) tahun 1977 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
16. Bukti P - 16 : Surat Keterangan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (IPEDA) tahun 1978 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
17. Bukti P - 17 : Surat Kepala Desa Tegalluar No. 593/23/Ds/2010, tanggal 4 Februari 2010, Perihal: Permohonan Keterangan Tentang Tanah Carik (Tanah Kas Desa Tegalluar) (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
18. Bukti P - 18 : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa No. 143/938/BPMPD, tanggal 7 September 2010, Perihal : Keterangan Tanah Carik Desa (bukti sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti P - 19 : Surat C Desa dengan Nomor Kahir 1922 Persil 198 S.III Blok Pangumbahan atas nama Rd. Djubaedah yang dikeluarkan oleh Desa Tegalluar Kecamatan Bonjongsoang, Kabupaten Bandung (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
20. Bukti P - 20 : Surat Keterangan dari Mantan Kepala Desa (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T-1**, sampai dengan **T- 23**, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



846/13-32.4-600/V/2014, tanggal 19-5-2014, Perihal:

Penjelasan Permohonan Sertipikat atas tanah yang terletak di Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Persil 168 S,III Kohir 1922 atas nama R. Uswatun Hasanah,S.Si (bukti sesuai dengan asli)

2. Bukti T - 2 : Surat dari R. Uswatun Hasanah,S.Si tanggal 10 Februari 2014 Perihal Permohonan Sertipikat atas tanah yang terletak di Blok Pangumbahan Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Persil 168 S.III Kohir 1922 atas nama R. Djubaedah (bukti sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T - 3 : Buku Tanah Hak Milik 482/Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit tanggal 22-8-1991, Gambar Situasi tanggal 13-5-1991, No. 3232/1991, Luas 9800 M² atas nama Ngapuli Purba (bukti sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T - 4 : Gambar Situasi tanggal 13-5-1991, No. 3232/1991, Luas 9.800 M²,atas nama Ngapuli Purba (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
5. Bukti T - 5 : Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar atas nama Ngapuli Purba (bukti sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T - 6 : Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 1 Agustus 1990 No. 18/K/VIII/1990 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T - 7 : Keterangan Riwayat Tanah No. 18/K/VIII/90, tanggal 2-8-1990 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T - 8 : Akta Jual Beli No. 407/PPAT/1989, tanggal 30 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang dibuat oleh R. Wahyu Ganda Praja,SH,
Camat/PPAT (bukti sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti T - 9 : Buku Tanah Hak Milik No. 595/Desa Tegalluar,
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit
tanggal 26-6-1993, Gambar Situasi tanggal 27-4-1993,
No. 6400/1993, luas 9580 M², atas nama Ir. Suharto
(bukti sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T - 10 : Gambar Situasi No. 6400/1993, tanggal 27-4-1993 (bukti
sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T - 11 : Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik No.
595/Tegalluar atas nama Ir. Suharto (bukti sesuai dengan
asli) ;-----
12. Bukti T - 12 : Surat Keterangan Riwayat tanah No. 593/09/Ds/93,
tanggal 27 Februari 1993 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T - 13 : Surat Keterangan Kepala Desa Tegalluar, tanggal 27
Februari 1993 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T - 14 : Akta Jual Beli No. 06/PPAT/1979, tanggal 10 Januari 179,
yang dibuat oleh Pupu Suradiredja, Camat/PPAT (bukti
sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T - 15 : Buku Tanah Hak Milik 596/Desa Tegalluar, Kecamatan
Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit tanggal 26-6-
1993, Gambar Situasi tanggal 27-4-1993, tanggal
6401/1993, luas 3050 atas nama Ir. Suharto (bukti sesuai
dengan asli) ;-----
16. Bukti T - 16 : Warkah permohonan Sertipikat Hak Milik No. 596/Desa
Tegalluar atasnama Ir. Suharto (bukti sesuai dengan asli)

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bukti T - 17 : Surat Keterangan Kepala Desa Tegalluar tanggal 20-8-1981 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti T - 18 : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593/10/Ds/93, tanggal 27 Februari 1993 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti T - 19 : Akta Jual Beli No. 1459/, tanggal 22 Agustus 1981 yang dibuat oleh R. Sambas, Camat/PPAT (bukti sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti T - 20 : Peta Ploting Sertipikat Hak Milik No. 482/Tegalluar atas nama Ngapuli Purba, Sertipikat Hak Milik No. 595/tegalluar atas nam Ir. Suharto dan Sertipikat Hak Milik No. 596/Tegalluar atas nama Ir. Suharto (bukti sesuai dengan print out) ;-----
21. Bukti T - 21 : Salinan letter C No. 1438 Persil 168 S.III atas nama Patimah seluas 1.420 Ha atau 14.200 M² (bukti sesuai dengan asli) ;-----
22. Bukti T - 22 : Salinan letter C No. 2973 Persil 168 S.IV atas nama M. Ono seluas 9.878 M² (bukti sesuai dengan asli) ;-----
23. Bukti T - 23 : Salinan Letter C. No. 1922 Persil 168 S.III atas nama E. Danasasmitta (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T.II. INT-1.1** sampai dengan **T.II. INT-1.10**, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.INT-1.1 : Sertipikat Hak Milik 482/Desa Tegalluar,



Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung,
terbit tanggal 22-8-1991, Gambar Situasi tanggal
13-5-1991, No. 3232/1991, Luas 9800 M² atas
nama Ngapuli Purba (bukti sesuai dengan asli) ;--

2. Bukti T.II.INT-1.2 : Blanko Kwitansi Tanda Penerimaan Pungutan
Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang,
Kabupaten Bandung atas nama Ngapuli
Purba/Heralita Novani (bukti sesuai dengan asli) ;--
3. Bukti T.II.INT-1.3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Ngapuli
Purba Singarimbun (bukti sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T.II.INT- 1.4 : Akta Jual Beli No. 407/PPAT/1989 tanggal 30
Oktober 1989 yang dibuat dihadapan R. Wahyu
Ganda Pradja,SH, Camat Kecamatan Bojongsoang
(bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
5. Bukti T.II.INT- 1.5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1997,
tanggal 23 Desember 1997 (bukti sesuai dengan
asli) ;-----
6. Bukti T.II.INT- 1.6 : Surat Pernyataan atas nama Adeng sebagai
penggarap di atas tanah seluas 9.800 M² di Desa
Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten
Bandung, atas nama Ngapuli Purba sejak bulan
Oktober 1989 sampai dengan sekarang (bukti
sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T.II.INT-1.7 : Buku Desa Kohir No. 1922, Persil No. 168 S.III
atas nama Rd. Djubaedah Sukajadi, Bandung,



dijual kepada Patimah M2 Kohir No. 1438 dan kepada E. Danasasmita Kohir No. 1941 dijual ke Hapandi (bukti sesuai dengan legalisir Kantor Desa);-----

8. Bukti T.II.INT-1.8 : Buku Desa Kohir No. 1438, Persil No. 168 S.III atas nama Patimah (bukti sesuai dengan legalisir Kantor Desa);-----
9. Bukti T.II.INT-1-9 : Surat dari Kepala Desa Tegalluar, Nomor: 593/69/Pem, tanggal 14 Oktober 2014, Perihal Jawaban Surat (bukti sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.II.INT-1-10 : Surat gugatan No. 187/Pdt.G/2014/PN.BB yang diajukan oleh Ngapuli Purba ke Pengadilan Negeri Bale Bandung atas sengketa tanah seluas 9.800 M² yang telah dieksekusi berdasarkan Penetapan PN. Bale Bandung No. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB Jo. No. 30/PDT.G/2012/PN.BB, tanggal 27 Agustus 2013 (bukti sesuai dengan foto copy);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T.II.INT-2.1** sampai dengan **T.II.INT-21**, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.INT-2.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 595/Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit tanggal 26-6-1993, Gambar Situasi tanggal 27-4-1993, No. 6460/1993, Luas 9.580 M² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ir. Suharo (bukti sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti T.II.INT-2.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 596/Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terbit tanggal 26-6-1993, Gambar Situasi tanggal 27-4-1993, No. 6401/1993, Luas 3.050 M² atas nama Ir. Suharo (bukti sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T.II.INT - 2.3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank BJB tahun pajak 2013, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T.II.INT - 2.4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank BJB tahun pajak 2012, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T.II.INT - 2.5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank BJB tahun pajak 2011, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T.II.INT - 2.6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank BJB tahun pajak 2010, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T.II.INT - 2.7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank BJB tahun pajak 2009, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.INT - 2.8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Bank BJB tahun pajak 2008, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T.II.INT - 2.9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Kantor Pelayanan PBB Bandung dua tahun pajak 2007, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T.II.INT - 2.10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Kantor Pelayanan PBB Bandung dua tahun pajak 2005, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T.II.INT - 2.11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Kantor Pelayanan PBB Bandung dua tahun pajak 2004, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti T.II.INT - 2.12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Kantor Pelayanan PBB Bandung dua tahun pajak 2001, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T.II.INT - 2.13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Kantor Pelayanan PBB Bandung dua tahun pajak 2000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----

14. Bukti T.II.INT - 2.14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Kantor Pelayanan PBB Bandung dua tahun pajak 1995, tanah 10.000 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang atas nama Suharto (bukti sesuai dengan asli) ;-----

15. Bukti T.II.INT - 2.15 : Surat Pernyataan atas nama Ato dan Herry sebagai penggarap tanah seluas masing-masing 9.580 M² dan 3.050 M² di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung milik Ir. Suharto sejak tahun 1995 sampai sekarang (bukti sesuai dengan asli) ;-----

16. Bukti T.II.INT - 2.16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1996 tanah seluas 11.860 M², Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung (bukti sesuai dengan asli) ;-----

17. Bukti T.II.INT - 2.17 : Akta Jual Beli No. 06/PPAT/1979 tanggal 10 Januari 1979 dibuat dihadapan Pupu Suradiredja, Camat Kecamatan Buahbatu Kabupaten Bandung (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

18. Bukti T.II.INT - 2.18 : Akta Jual Beli No. 1459/PPAt/2981, tanggal 22 Agustus 1981 dibuat dihadapan Camat Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.INT - 2.19 : Kwitansi tertanggal 14 November 2011 dari Bapak H. Ohan Hamzah Mugni sebesar Rp. 10.000 sebagai tanda jadi pembelian sebidang tanah salah seluas \pm 32.570 M², penerima Uswatun Hasanah dan kwitansi tertanggal 24 Desember 2011 untuk pelunasan tanah sawah atas nama Ny. Jubaedah, Kohir 1922, Persil 168 S.III, luas \pm 32.570 M² Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan pembayaran melalui Rek Bank BCA sebesar Rp. 435.000.000,- penerima R. Uswatun hasanah (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

20. Bukti T.II.INT - 2.20 : Surat Kuasa dari Hj. Siti Atikah dan Nuryana Fahrul kepada Sudrajat dan Ujang Juhana (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

21. Bukti T.II.INT - 2.21 : Letter C Ny. Rd. Djubaedah No. 1922 Persil 168 S.III (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :-----

Bahwa Saksi **E N O N G** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai penggarap tanah milik ibu Djubaedah, seluas 6 hektare yang terletak di Blok Pangumbahan Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung sejak tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an dan setelah tahun



1980-an penggarapnya diganti oleh Bapak Engkoy Gandasasmita yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tegalluar ;-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Ibu Djubaedah, yaitu sebelah Timur SMPN Bojongsoang, sebelah Barat tanah milik Sukendar, sebelah Utara tanah milik Hapandi dan sebelah Selatan Jalan Desa Rancalame ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Penggugat yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Ibu Djubaedah yaitu terletak di Persil 1922, Kohir 168. S.III dan tidak pernah mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertipikat ;-----

Bahwa Saksi **DEDDY HIDAYAT** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Djubaedah sejak tahun 1960-an memiliki tanah di Blok Pangumbahan Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Ibu Djubaedah adalah sebelah Timur SMPN Bojongsoang, sebelah Barat tanah milik Sukendar, sebelah Utara tanah milik Hapandi dan sebelah Selatan Jalan Desa Rancalame ;-----
- Bahwa di lokasi tanah milik Ibu Djubaedah tidak terdapat tanah carik/tanah Desa ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Uswatun (Penggugat) adalah anak dari Ibu Djubaedah dan ayahnya bernama H. Kosasih ;-----

Bahwa Saksi **ENDIK SUHENDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Aparat Desa dan menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung sejak tahun 1984 sampai dengan 1989 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Persil 1922, Kohir 168 adalah milik Ibu Djubaedah ;-----
- Bahwa Saksi tahu dengan Pak Engkoy Gandasasmita yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tegalluar adalah sebagai penggarap tanah Ibu Djubaedah ;-----
- Bahwa Saksi tahu dengan Ibu Patimah alias Ibu Onyas adalah mertua dari Pak Engkoy ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui saat terjadinya pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Bale Bandung ;-----
- Bahwa Kantor Desa seharusnya mencatat setiap peralihan tanah dan ditulis di dalam letter C Desa dan kemudian disimpan di kantor Kecamatan, akan tetapi apabila belum ada Akta Jual Belinya Kantor Desa hanya diagendakan saja ;-----
- Bahwa yang mencatat di buku letter C Desa adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa ;-----
- Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Tegalluar SPPT tanah obyek sengketa adalah atas nama Ibu Djubaedah ;-----
- Bahwa setelah tahun 1990-an yang menggarap tanah obyek sengketa adalah pak Engkoy Gandasasmita ;-----

Yang untuk selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut merujuk pada Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **H. NANDANAG YULIUS** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan kabupaten Bandung ;----
- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 Saksi menerima permohonan dari Ibu Uswatun Hasanah berupa pendaftaran untuk penerbitkan sertifikat tanah di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang biasa di kenal dengan Blok Pangumbahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan pada saat Saksi melihat data di kantor Pertanahan Kabupaten Bandung bahwa terhadap tanah yang dimohonkan telah difloting dan telah terbit sertifikat M. 482, M. 595 dan M. 956 ;-----
- Bahwa terhadap tanah yang telah difloting tersebut Saksi hanya memberikan print outnya kepada Seksi SKP sekitar bulan Agustus 2014 untuk menjawab surat permohonan dari Ibu Uswatun Hasanah;-----
- Bahwa tanah yang telah difloting tersebut telah bersertipikat, yaitu 1 (satu) sertifikat atas nama Ngapuli Purba dan 2 (dua) sertifikat atas nama Ir. Suharto, jumlah seluruhnya adalah sekitar 22.430;--

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu -----

Bahwa Saksi **A D E N G** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah penggarap tanah milik Ibu Ngapuli Purba selama \pm 25 tahun dan sebelumnya yang menggarap adalah Pak Sadim, dan sejak awal tanah tersebut telah di batasi oleh patok-patok;-----



- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Engkoy Gandasasmita namun Saksi tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh pak Engkoy Gandasasmita ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat “plang eksekusi” di tanah Ibu Ngapuli Purba tetapi pernah melihat di atas tanahnya milik Pak Suharto ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanahnya Ibu Ngapuli Purba telah dieksekusi pada saat tanah tersebut di pasang patok-patok ;-----

Bahwa Saksi **ASEP BUBUN** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung sejak tahun 2000 ;--
- Saksi pernah melihat bukti T.II.INT-1.7 dan bukti T.II.INT-1.8 ;-----
- Bahwa buku C. desa adalah produk dari desa yang merupakan salah satu syarat untuk memproses pembuatan sertifikat ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Ibu Ngapuli Purba telah mempunyai sertifikat ;-----
- Bahwa Saksi mendampingi Kepala Desa saat pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Bale Bandung ;-----
- Bahwa pada saat eksekusi tidak dihadiri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Ibu Ngapuli Purba maupun dari pihak Pak Suharto begitu juga para penggarapnya tidak hadir di lokasi ;-----
- Bahwa dari Kantor Desa tidak pernah memberitahukan tentang eksekusi kepada pihak Ibu Ngapuli Purba maupun ke pihak pak Suharto ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Kohir No. 413 atas nama Djubaedah, yang berasal dari Persil 1922 ;-----



- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Kepala Desa pernah mengeluarkan warkah pada tanggal 28-10-2013 ;-----
- Bahwa menunjuk pada bukti T-8, T-14 dan T-19 terdapat coretan artinya telah terjadi peralihan hak ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-12 ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi-2 menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksinya dipersidangan dalam perkara ini ;-----

Bahwa, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 November 2014 di lokasi obyek sengketa, yang untuk selengkapnya merujuk pada Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal **12 November 2014**, yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;---

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan-keputusan Tergugat:

1. Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar, gambar situasi Nomor 3232/1991 tanggal 13-5-1991 seluas 9.800 m² terletak di Blok Pengumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten



Bandung yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22-08-1991, tercatat atas nama Ngapuli Purba (Tergugat II Intervensi-1) ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 595/Desa Tegalluar, gambar situasi Nomor 6400/1993 tanggal 27-4-1993 seluas 9.580 m² terletak di Blok Pengumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26-6-1993, tercatat atas nama Ir. Suharto (Tergugat II Intervensi-2);-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 596/Desa Tegalluar, gambar situasi Nomor 6401/1993 tanggal 27-4-1993 seluas 3.050 m² terletak di Blok Pengumbahan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26-6-1993, tercatat atas nama Ir. Suharto (Tergugat II Intervensi-2) ;-----

Keputusan-keputusan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012, tanah yang di antaranya terdaftar ke dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan Almarhumah Ny. Rd. Djubaedah di mana Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Rd. Djubaedah dan tanah tersebut belum pernah dijual/dihibahkan atau dialihkan kepada pihak manapun sehingga penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, di antaranya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1



dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Eksepsi Tergugat-----

Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkepentingan dengan alasan hukum bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat menyatakan obyek tanah yang diakui sebagai tanah milik Penggugat yang merupakan harta peninggalan almarhum Ny. Rd. Djubaedah dengan Kohir No. 1922 Persil 168 S.II seluas 32.570 M², sedangkan yang menjadi obyek sengketa aquo berasal dari tanah milik adat Kohir 1438 atas nama Patimah Persil 168 S.IV seluas 9.800 M² yang dimohon penerbitan sertifikat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar, tanah milik adat Kohir 2973 atas nama M. Ono Persil 168S. IV seluas 9.878 M² yang telah dijual kepada Suharto menjadi Kohir 1448 dan dimohon penerbitan sertifikat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 595/Desa Tegalluar seluas 9.580 M² serta tanah milik adat Kohir 1922 atas nama E. Dana Sasmita seluas 3.080 M² yang dimohon penerbitan sertifikat menjadi Sertipikat Hak Milik 596/Desa Tegalluar seluas 3.050 M². Dengan demikian maka obyek yang diakui Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) dan obyek yang diakui Penggugat tidak sesuai dengan riwayat tanah yang menjadi obyek sengketa aquo sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa aquo dan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo ;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 ;-----

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkepentingan dengan alasan hukum, bahwa dalam dalil-dalil gugatan



Penggugat menyatakan obyek tanah yang diakui, sebagai milik Penggugat, yang merupakan harta peninggalan, Almarhum Ny. Rd. Djubaedah dengan Kohir No. 1922 Persil No. 168 S.II seluas 32.570 M², sedangkan yang menjadi obyek sengketa aqua berasal dari tanah Milik Adat Kohir No.1438 Seb Pers.168s.III Seb. Atas nama Patimah seluas 9800 M², yang dimohon penerbitan Sertipikat, menjadi Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar. Dengan demikian obyek yang diakui Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) dan obyek yang diakui Penggugat tidak sesuai dengan riwayat tanah yang menjadi obyek sengketa aqua, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa aqua dan tidak ada kepentingan Penggugat yang di rugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo ;---

2. Gugatan Penggugat salah obyek (*error in objecto*) ;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan obyek tanah yang diakui milik Penggugat ialah, Kohir No. 922 Persil No. 168 S 11, sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi 1, ialah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Tegalluar Kohir Nomor 1438 Seb, Persil Nomor 168 III seb seluas 9.800 M². Oleh karena terdapat data dan obyek yang berbeda sehingga obyek yang disengketakan tidak benar pada lokasi yang sama, sehingga gugatan Penggugat salah obyek (*error in objecto*) ;-----

3. Gugatan Penggugat salah pihak (*Error in persona*) ;-----

Oleh karna salah obyek, maka jelas akan berdampak pada subyek hukum pemegang hak, dimana Tergugat II Intervensi-1, tidak pernah memiliki ataupun menguasai obyek tanah yang disengketakan Penggugat, karena hingga saat ini, secara yuridis penguasaan fisik tanah Kohir No. 1922 adalah oleh pihak lain ;-----

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscure Libel*) ;-----



Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, oleh karena Penggugat salah obyek (*error in obyekto*) dan Penggugat juga salah dalam menentukan pihak (*error in person*), sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) ;-----

5. Gugatan Penggugat Prematur ;-----

Bahwa dengan ketidakmampuan Penggugat dalam surat gugatannya untuk menunjukkan obyek gugatan, siapa yang harus digugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, bahkan terkesan terlalu mengada-ada tidak berdasarkan alasan hukum yang jelas ;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 ;-----

1. **Obyek Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu (Daluwarsa/Verya) ;**

Bahwa Penggugat dalam alasan mengajukan gugatannya pada angka I menyatakan bahwa Penggugat secara pasti dan nyata mengetahui obyek sengketa aquo pada tanggal 19 Mei 2014, sejak adanya penjelasan dari Tergugat, yakni diketahui ketika Penggugat akan mengurus untuk membalik namakan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan tanggal 10 Februari 2014 dan dibalas oleh Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014, pada waktu itu Penggugat dikejutkan oleh informasi/penjelasan dari Tergugat bahwa diatas tanah yang merupakan milik Penggugat telah beralih pada pihak lain. Hal tersebut tidak beralasan karena Tergugat II Intervensi-2 telah menjadi pemegang hak milik yang sah sejak 26 Juni 1993 dengan demikian pemilikan atas tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi-2 telah berjalan lebih dari 21 tahun ;-----

2. **Pengadilan Tata Usaha Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini - Karena Kewenangan Absolut ;-----**



Pada dasarnya gugatan Penggugat adalah mempersoalkan hak atas tanah berkaitan dengan adanya pemilikan tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi-2, dengan Nomor : 595/Desa Tegalluar, terbit tanggal 26 Juni 1993 dan Nomor : 596/Tegalluar terbit tanggal 26 Juni 1993 atas nama Ir. Suharto. Penggugat dalam gugatannya mengklaim tanah-tanah milik Penggugat tersebut, belum pernah dioveralihkan atau dihibahkan dan seterusnya....(Butir 5 Gugatan), oleh karenanya jika pokok materi gugatan Penggugat mempersoalkan keabsahan kepemilikan atas tanah milik Tergugat II Intervensi-2. Maka dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa pemilikan hak atas tanah., sebagaimana disebutkan dalam butir 8 gugatannya, bahwa dengan munculnya obyek sengketa aquo dan seterusnya, maka adalah tidak tepat dan telah salah alamat, jika substansi sengketa keabsahan hak milik diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena hal itu merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;-----

3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur Serta Tidak Jelas) ;-----

Bahwa dalam posita atau fundementum petendi, gugatan Penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi-2 berdasarkan Hak Milik Nomor. 595/Desa Tegalluar terbit tanggal 26 Juni 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 596/Desa Tegalluar terbit tanggal 26 Juni 1993 aquo adalah miliknya, sehingga kepemilikan Tergugat II Intervensi-2 atas tanah tersebut tidak sah. Namun anehnya, yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat bukannya keabsahan Tergugat II Intervensi-2 dalam memperoleh dan memiliki tanah tersebut, melainkan justru yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah keabsahan dan keputusan (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah kedua sertipikat aquo ;-

4. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* ;-----



Bahwa Penggugat pada angka 5 dalam dasar dan alasan gugatan hanya sekedar, mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah milik Tergugat II Intervensi-2, berdasarkan warisan tanpa disertai bukti yang kuat dan sah menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-23 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi -1 mengajukan surat bertanda T-II.INT-1.1 sampai dengan T-II.INT-1.10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan bukti surat bertanda T-II.INT-2.1 sampai dengan T-II.INT-2.21 tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat *in casu* Tergugat II Intervensi-2 di antaranya mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara”) yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap pada acara pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut, di antaranya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :-----

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;-----



2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :-----
 - a. Unsur Penetapan tertulis ;-----
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
 - c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----
 - d. Unsur bersifat individual, konkret dan final ;-----
 - e. Unsur timbulnya akibat hukum ;-----
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi Para Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yang merupakan orang perseorangan yang termasuk kategori orang atau badan hukum swasta dan sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan obyek gugatan Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan-keputusan Tergugat dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan-keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar yang tercatat atas nama Ngapuli Purba (Tergugat II Intervensi-1), Sertipikat Hak Milik No. 595/Desa Tegalluar yang tercatat atas nama Ir. Suharto



(Tergugat II Intervensi-2) dan Sertipikat Hak Milik No. 596/Desa Tegalluar yang tercatat atas nama Ir. Suharto (Tergugat II Intervensi-2), yang seluruhnya memenuhi unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung tindakan hukum Tata Usaha Negara dan bersifat individual, konkret dan final serta menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat termasuk dalam wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya atas dasar eksepsi Tergugat II Intervensi-2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada persoalan kepemilikan tanah dengan menyatakan sebagai ahli waris yang merasa tidak pernah menjual tanah yang saat ini terdaftar ke dalam Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa karena itu menurut Tergugat II Intervensi-2, perkara ini merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya menjadi kewenangan absolut Peradilan Perdata, sebaliknya Penggugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini mempermasalahkan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa sehingga merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012, pada amar ke-4 (keempat) putusan tersebut dinyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas sekitar 32.570 m² (3,257 Ha) Kohir No. 1922 persil no. 168 S II atas nama Ny. Rd. Djubaedah yang terletak di Jalan Sapan Gudang, Blok Pangumbahan, Desa Tegalluar, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, adalah harta peninggalan almahumah Ny. Rd. Djubaedah, lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis pada tanggal 3 November 2014, tanah yang terdaftar dalam 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang menjadi obyek sengketa ternyata termasuk ke dalam tanah seluas 32.570 m² (3,257 Ha) Kohir No. 1922 persil no. 168 S II atas nama Ny. Rd. Djubaedah sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat di dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 tersebut telah berkekuatan hukum tetap, lebih lanjut menurut bukti surat bertanda P-3 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB jo. No. 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 8 Mei 2013, bukti P-4 berupa Berita Acara Teguran No. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB jo. No. 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 29 Mei 2013, bukti P-5 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB jo. No. 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 27 Agustus 2013 dan bukti P-6 berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 12/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB jo. No. 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 5 September 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 tersebut, telah dilakukan serangkaian upaya eksekusi/pelaksanaan secara paksa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 oleh karena Para Tergugat dalam perkara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Putusan tersebut secara sukarela ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis mempertimbangkan pula bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-3 yang sama dengan T.II.INT-1.1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar yang tercatat atas nama Ngapuli Purba (Tergugat II Intervensi-1) yang dihubungkan dengan bukti surat T-8 yang

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan T.II.INT-1.4 berupa Akta Jual Beli No. 407/PPAT/1989 tanggal 30 Oktober 1989 antara Patimah dengan Ngapuli Purba, yang dibuat oleh R. Wahyu Ganda Pradja, SH, PPAT/Camat Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ternyata penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi-1 tersebut didasarkan atas kepemilikan hak atas tanah yang menurut Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 407/PPAT/1989 tanggal 30 Oktober 1989, dan berdasarkan bukti surat bertanda T-9 yang sama dengan T.II.INT-2.1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 595/Desa Tegalluar yang tercatat atas nama Ir. Suharto (Tergugat II Intervensi-2) yang dihubungkan dengan bukti T-14 yang sama dengan bukti T.II.INT-2.17 berupa Akta Jual Beli No. 06/PPAT/1979 tanggal 10 Januari 1979 antara M. Ono dengan Suharto, yang dibuat oleh Pupu Suradiredja, PPAT/Camat Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung dan bukti T-15 yang sama dengan bukti T.II.INT-2.2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 596/Desa Tegalluar yang tercatat atas nama Ir. Suharto (Tergugat II Intervensi-2) yang dihubungkan dengan bukti T-19 yang sama dengan bukti T.II.INT-2.18 berupa Akta Jual Beli No. 1459/PPAT/1979 tanggal 10 Agustus 1981 antara E. Danasasmita dengan Suharto, yang dibuat oleh Pupu Suradiredja, PPAT/Camat Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung, ternyata penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi-2 tersebut didasarkan atas kepemilikan hak atas tanah menurut yang Tergugat II Intervensi-2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/PPAT/1979 tanggal 10 Januari 1979 dan Akta Jual Beli No. 1459/PPAT/1979 tanggal 10 Agustus 1981;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat gugatan, replik maupun kesimpulannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan-keputusan Tergugat berupa 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Tegalluar yang tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngapuli Purba (Tergugat II Intervensi-1), Sertipikat Hak Milik No. 595/Desa Tegalluar yang tercatat atas nama Ir. Suharto (Tergugat II Intervensi-2) dan Sertipikat Hak Milik No. 596/Desa Tegalluar yang tercatat atas nama Ir. Suharto (Tergugat II Intervensi-2), oleh karena menurut Penggugat, tanah-tanah yang terdaftar dalam ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut adalah bagian dari milik Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 yang di antaranya menyatakan bahwa tanah yang terdaftar ke dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut sebagai harta peninggalan Almarhumah Ny. Rd. Djubaedah, di mana Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Rd. Djubaedah dan tanah tersebut belum pernah dijual/dihibahkan atau dialihkan kepada pihak manapun sehingga penerbitan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah-tanah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, di antaranya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sebaliknya, di dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya, Para Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi-1 didasarkan atas kepemilikan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi-1 berdasarkan Akta Jual Beli No. 407/PPAT/1989 tanggal 30 Oktober 1989 antara Patimah dengan Ngapuli Purba, yang dibuat oleh R. Wahyu Ganda Pradja, SH, PPAT/Camat Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, begitu pula penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi-2 juga didasarkan atas kepemilikan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi-2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/PPAT/1979 tanggal 10 Januari 1979 antara M. Ono dengan Suharto, yang dibuat oleh Pupu Suradiredja, PPAT/Camat

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung dan Akta Jual Beli No. 1459/PPAT/1979 tanggal 10 Agustus 1981 antara E. Danasasmita dengan Suharto, yang dibuat oleh Pupu Suradiredja, PPAT/Camat Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat maupun Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 masing-masing mendalilkan sebagai pemilik atas tanah yang terdaftar ke dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengukuhkan dalilnya sebagai pemilik atas tanah tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 antara Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jabar Cq. Camat Kec. Bojong Soang, Cq. Kepala Desa Tegalluar selaku Tergugat I, Pemerintah RI Cq. Mendiknas Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Bandung Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kec. Bojongsoang, Cq. Kepala Sekolah SMAN 1 Bojongsoang selaku Tergugat II, Singarimun selaku Tergugat III dan Suharto selaku Tergugat IV, dan setelah Majelis mencermati dengan seksama Putusan tersebut, ternyata Tergugat III yaitu Singarimun dan Tergugat IV yaitu Suharto (yang dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah Tergugat II Intervensi II) tidak pernah hadir dalam proses persidangan perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 tersebut. Selain itu, pada halaman 5 Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 yang memuat surat gugatan Penggugat, ternyata pada petitum ke-5 surat gugatan, Penggugat telah mengajukan tuntutan agar Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan cacat hukum sertifikat kepemilikan tanah sengketa Para Tergugat ;--

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 terdapat perselisihan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang terdaftar ke dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa, dan atas hal tersebut telah diajukan gugatan perdata oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012, dan sebaliknya Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mendalilkan pula sebagai pemilik atas tanah yang terdaftar ke dalam obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli, yang dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi-1 bertanda T.II-INT-1.10 berupa surat gugatan Tergugat II Intervensi-1 terhadap Penggugat tanggal 27 Oktober 2014 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung dan terdaftar dalam register Nomor 187/Pdt.G/2014/PN.Blb tanggal 28-10-2014 yang di dalam petitumnya di antaranya mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan Tergugat II Intervensi-1 sebagai pemilik tanah yang telah terdaftar ke dalam obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi-1, dan dalam kesimpulan Tergugat II Intervensi-2 juga melampirkan gugatan Tergugat II Intervensi-2 terhadap Penggugat tanggal 3 November 2014 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dan terdaftar dalam register Nomor: 190/Pdt/G/2014/PN.Blb yang di dalam petitumnya diantaranya mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan Tergugat II Intervensi-2 sebagai pemilik tanah yang telah terdaftar dalam obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi-2, maka Majelis memperoleh fakta bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 maupun eksekusi atas Putusan tersebut, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan langkah hukum lagi berupa pengajuan gugatan yang berkaitan dengan hak milik atas tanah yang terdaftar dalam obyek sengketa,



sehingga Majelis menarik kesimpulan bahwa oleh karena semula Penggugat telah mengajukan gugatan perdata berkaitan dengan hak milik atas tanah yang di antaranya terdaftar ke dalam obyek sengketa dan gugatan mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 dan pada surat gugatannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012, Penggugat telah pula mengajukan tuntutan agar Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan cacat hukum sertifikat kepemilikan tanah sengketa Para Tergugat, meskipun atas tuntutan Penggugat di dalam petitum gugatan agar Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan cacat hukum sertifikat kepemilikan tanah sengketa Para Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempertimbangkannya dan tidak menyatakannya di dalam amar Putusan, dan atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 18 Desember 2012 maupun eksekusi atas Putusan tersebut, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, mengajukan langkah hukum lagi berupa pengajuan gugatan yang berkaitan dengan hak milik atas tanah yang terdaftar dalam obyek sengketa, sehingga karena di antara Para Pihak masih terdapat langkah hukum pengajuan gugatan perdata yang berkaitan dengan status kepemilikan hak atas tanah yang terdaftar ke dalam obyek sengketa, sementara Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menangani sengketa yang menyangkut status kepemilikan hak atas tanah, maka penanganan sepenuhnya oleh peradilan umum dalam hal ini peradilan perdata terhadap permasalahan tersebut akan memberikan penyelesaian yang lebih tuntas, utuh dan menyeluruh ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa ini oleh peradilan perdata dalam lingkup peradilan umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang



tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian dan kesatuan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Perdata dalam lingkup peradilan umum, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat *in casu* Tergugat II Intervensi-2 perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk dikabulkan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus menyatakan tidakberwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsiTergugat II Intervensi-2 perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Para Tergugatdalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;-----



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.321.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, 17 November 2014, oleh kami AGUS BUDI SUSILO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan NELVY CHRISTIN, SH., MH dan INDAH MAYASARI, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 19 November 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. AZHARYANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NELVY CHRISTIN, SH., MH

AGUS BUDI SUSILO, SH., MH

2. INDAH MAYASARI, SH., MH

Panitera Pengganti,

R. AZHARYANTI, SH.

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan No. 58/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)